



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALAMUDDIN ALS PENDI AK MASARI  
Tempat lahir : Sulawesi  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1960  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 14, Rw. 006, Dusun Bone Puteh, Desa Lab.  
Kertasari, Kec. Taliwang, kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : PATTAUNGANG ALS UNGA AK JUSRI  
Tempat lahir : Kertasari  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 September 1987  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 010, Rw. 004, Dusun Labuhan Kertasari, Desa  
Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : ARPA ALS ARPA AK MASARI  
Tempat lahir : Kertasari

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juli 1980

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 009, Rw. 004, Dusun Labuhan Kertasari, Desa  
Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa  
Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

4. Nama lengkap : DIRMAN ALS BERKE AK SANUSI

Tempat lahir : Kertasari

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 April 1978

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 010, Rw. 005, Dusun Labuhan Kertasari, Desa  
Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa  
Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019

sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli  
2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal  
8 Agustus 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan  
tanggal 7 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Kesatu :*

Bahwa Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakwa 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2019, bertempat di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI sedang duduk-duduk di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sambil bermain kartu remi biasa, tiba-tiba Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI mengajak untuk bermain judi dengan mengatakan “ayo kita main menggunakan uang kecil-kecilan” dan akhirnya Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI bermain judi dengan menggunakan kartu remi.
- Permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi, dimana Para Terdakwa 1, Para Terdakwa 2, Para Terdakwa 3 dan Para Terdakwa 4 bersama dengan sdr. HASBI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka Para Terdakwa masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian salah satu Para Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan di bagikan kepada masing-masing Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) dengan cara kartu pertama yang dibagikan dalam keadaan tertutup selanjutnya kartu kedua dalam keadaan terbuka dan bagi Para Terdakwa yang mendapatkan kartu dengan nilai atau angka tertinggi makan bandar akan membagikan kartu berikutnya dari Para Terdakwa yang mendapatkan nilai tertinggi dan begitu seterusnya sampai Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan 5 (lima) kartu selanjutnya masing-masing Para Terdakwa melihat atau membuka kartu pertama yang tertutup sehingga setelah semua kartu terbuka maka dapat diketahui mana Para Terdakwa yang mendapatkan kartu seri atau nilai tertinggi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa, yang akan bertindak sebagai bandar adalah yang dinyatakan menang dan bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Para Terdakwa lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya ;
- Setelah kurang lebih 2 (dua) jam Para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba datang saksi ANWAR dan saksi DERMANSYAH masing-masing anggota Polisi dari POLRES Sumbawa Barat menangkap mereka Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah karpet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena mereka Para Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu remi yang akan mereka peroleh dan mereka Para Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2019, bertempat di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi yaitu permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI sedang duduk-duduk di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sambil bermain kartu remi biasa, tiba-tiba Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI mengajak untuk bermain judi dengan mengatakan "ayo kita main menggunakan uang kecil-kecilan" dan akhirnya Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI bermain judi dengan menggunakan kartu remi;

- Permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi, dimana Para Terdakwa 1, Para Terdakwa 2, Para Terdakwa 3 dan Para Terdakwa 4 bersama dengan sdr. HASBI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka Para Terdakwa masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian salah satu Para Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan di bagikan kepada masing-masing Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) dengan cara kartu pertama yang dibagikan dalam keadaan tertutup selanjutnya kartu kedua dalam keadaan terbuka dan bagi Para Terdakwa yang mendapatkan kartu dengan nilai atau angka tertinggi makan bandar akan membagikan kartu berikutnya dari Para Terdakwa yang mendapatkan nilai tertinggi dan begitu seterusnya sampai Para Terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) kartu selanjutnya masing-masing Para Terdakwa melihat atau membuka kartu pertama yang tertutup sehingga setelah semua kartu terbuka maka dapat diketahui mana Para Terdakwa yang mendapatkan kartu seri atau nilai tertinggi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan aung sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa, yang akan bertindak sebagai bandar adalah yang dinyatakan menang dan bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Para Terdakwa lainnya sehingga yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbiw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya ;

- Setelah kurang lebih 2 (dua) jam Para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba datang saksi ANWAR dan saksi DERMANSYAH masing-masing anggota Polisi dari POLRES Sumbawa Barat menangkap mereka Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah karpet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena mereka Para Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu remi yang akan mereka peroleh dan mereka Para Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;  
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian tersebut karena saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa  
1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu remi namun saksi tidak mengetahui jenis permainan judi apa yang dimainkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang dari Para Terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang telah diamankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEMMA UJUNG, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa  
1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI namun sdr HASBI berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi dengan kartu remi jenis judi Capsa Susun.
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis capsa susun tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi, kemudian setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk menjadi taruhan awal yang dikumpulkan ditengah-tengah pada saat bandar membagikan 1 (satu) kartu remi kepada para pemain dan meletakkan kartu tersebut didepan para pemain dalam keadaan tertutup, kemudian dibakan kartu yang kedua kepada masing-masing pemain dalam keadan terbuka dan bagi pemain yang mendapatkan angka atau nilai yang paling tinggi maka bandar membagikan kartu berikutnya dari pemain yang mendapatkan nilai tertinggi begitu seterusnya sampai para pemain masing-masing mendaptkan 5 (lima) kartu, setelah itu para pemain membuka kartu pertama yang dibagikan sehingga setelah semua kartu terbuka semua maka dapat diketahui mana pemain yang mendapatkan kartu seri atau nilai kartu tertinggi maka itulah yang menjadi pemenang, dan untuk jumlah nominal taruhan tersebut ditentukan oleh para pemain sebelum mulai permainan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian saksi sedang ikut menonton permainan judi tersebut;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut yaitu siapa yang menang sebelumnya.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah berada di kantor polisi yaitu berupa kartu remi, karpet warna hitam yang digunakan sebagai alas, dan uang sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANWAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI yang telah diamankan oleh saksi dan 1 (satu) orang yang bernama sdr. HASBI berhasil melairkan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi dengan kartu remi jenis judi Capsa Susun;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota kepolisian Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sering ada orang bermain kartu remi sehingga selanjutnya saksi bersama

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DERMANSYAH als. DIR ke lokasi dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan kartu remi jenis judi Capsa Susun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan menyita barang bukti berupa kartu remi, karpet warna hitam yang digunakan sebagai alas, dan uang sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa keempat Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi tersebut karena dalam melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DERMANSYAH als. DIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI yang telah diamankan oleh saksi dan 1 (satu) orang yang bernama sdr. HASBI berhasil melairkan diri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi dengan kartu remi jenis judi Capsa Susun;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sering ada orang bermain kartu remi sehingga selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANWAR ke lokasi dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan kartu remi jenis judi Capsa Susun dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan menyita barang bukti berupa kartu remi, karpet warna hitam yang digunakan sebagai alas, dan uang sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa terkait masalah perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI dan bersama dengan sdr. HASBI;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu Remi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI sedang duduk-duduk di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sambil bermain kartu remi biasa, kemudian Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI mengajak untuk bermain judi dengan mengatakan “ayo kita main menggunakan uang kecil-kecilan” dan akhirnya mereka sepakat bermain judi dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi Capsa susun dengan menggunakan Kartu Remi dimana dalam permainan judi kartu remi jenis capsa susun tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi, kemudian setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk menjadi taruhan awal yang dikumpulkan ditengah-tengah pada saat bandar membagikan 1 (satu) kartu remi kepada para pemain dan meletakkan kartu tersebut didepan para pemain dalam keadaan tertutup, kemudian dibakan kartu yang kedua kepada masing-masing pemain dalam keadaan terbuka dan bagi pemain yang mendapatkan angka atau nilai yang paling tinggi maka bandar membagikan kartu berikutnya dari pemain yang mendapatkan nilai tertinggi begitu seterusnya sampai para pemain masing-masing

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 5 (lima) kartu, setelah itu para pemain membuka kartu pertama yang dibagikan sehingga setelah semua kartu terbuka semua maka dapat diketahui mana pemain yang mendapatkan kartu seri atau nilai kartu tertinggi maka itulah yang menjadi pemenang, dan untuk jumlah nominal taruhan tersebut ditentukan oleh para pemain sebelum mulai permainan;

- Bahwa modal awal Para Terdakwa untuk bermain judi capsa susun dengan kartu remi tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penggerebekan uang Para Terdakwa tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, pihak kepolisian telah mengamankan barang berupa kartu remi, karpet warna hitam yang digunakan sebagai alas, dan uang sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Capsa susun dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena mereka Para Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu domino yang akan mereka peroleh dan mereka Para Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Capsa susun dengan menggunakan kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebekan dan penangkapan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sumbawa Barat terhadap Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggrebekan dan penangkapan perjudian terhadap Para Terdakwa, dkk tersebut terjadi pada hari senin, 29 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di rumah sdr ARMAYADI yang beralamat di Rt. 09 Rw. 04 Dsn. Labuhan Ds. Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa perjudian yang Para Terdakwa lakukan yaitu perjudian dengan menggunakan kartu remi jenis capsa susun dan Para Terdakwa menerangkan bahwa cara bermain judi kartu remi jenis capsa susun yaitu sebelum bermain judi kartu remi jenis Judi CAPSA SUSUN tersebut, yaitu dalam permainan kartu remi jenis judi CAPSA SUSUN ini menggunakan 1 (satu) set kartu Remi, kemudian setiap pemain mengeluarkan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk menjadi taruhan awal yang di kumpulkan di tengah-tengah pada saat permainan bandar membagikan 1 (satu) kartu remi kepada para pemain dan meletakkan kartu tersebut didepan para pemain dalam keadaan kartu tertutup , kemudian dibagikan kartu yang kedua kepada masing masing pemain dalam keadaan kartu terbuka, dan bagi pemain yang mendapatkan angka atau nilai yang paling tinggi maka bandar membagikan kartu berikutnya dari pemain yang mendapatkan nilai tertinggi begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan lima kartu, setelah itu para pemain membuka kartu pertama yang dibagikan setelah kartu terbuka semua maka dapat diketahui mana pemain yang mendapatkan kartu seri atau nilai kartu tertinggi, maka itulah yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama SALAMUDDIN ALS PENDI, DIRMAN, ARPA dan HASBI, tetapi HASBI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggrebekan tersebut dan jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu perjudian dengan menggunakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi dengan jenis permainan capsasusun dan Para Terdakwa menerangkan uang yang mereka pertaruhkan dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan satu kali putaran permainan dan Para Terdakwa mengaku memiliki modal Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sisa uang Para Terdakwa dari perjudian tersebut Para Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya pada saat dilakukan penggrebekan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa III. ARPA ALS ARPA AK MASARI dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penggrebekan dan penangkapan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sumbawa Barat terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penggrebekan dan penangkapan perjudian terhadap Para Terdakwa, dkk tersebut terjadi pada hari senin, 29 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di rumah sdr ARMAYADI yang beralamat di Rt. 09 Rw. 04 Dsn. Labuhan Ds. Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama PATTAUNGANG, DIRMAN, SALAMUDDIN ALS PENDI dan HASBI, tetapi HASBI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggrebekan tersebut dan jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu perjudian dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan capsasusun dan Para Terdakwa menerangkan uang yang mereka pertaruhkan dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan satu kali putaran permainan dan Para Terdakwa mengaku memiliki modal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Para Terdakwa dari perjudian tersebut pada saat dilakukan penggrebekan yaitu Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa IV. DIRMAN ALS BERKE AK SANUSI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penggrebekan dan penangkapan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sumbawa Barat terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penggrebekan dan penangkapan perjudian terhadap Para Terdakwa, dkk tersebut terjadi pada hari senin, 29 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wita, yang bertempat di rumah sdr ARMAYADI yang beralamat di Rt. 09 Rw. 04 Dsn. Labuhan Ds. Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama PATTANGANG, ARPA, SALAMUDDIN ALS PENDI dan HASBI, tetapi HASBI berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggrebekan tersebut dan jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu perjudian dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan capsasusun dan Para Terdakwa menerangkan uang yang mereka pertaruhkan dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan satu kali putaran permainan dan Para Terdakwa mengaku memiliki modal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak memiliki sisa uang dari perjudian tersebut pada saat dilakukan penggrebekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 WITA, ketika Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI sedang duduk-duduk di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sambil bermain kartu remi biasa;
- Bahwa tiba-tiba Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI mengajak untuk bermain judi dengan mengatakan “ayo kita main menggunakan uang kecil-kecilan” dan akhirnya Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI bermain judi dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi, dimana Para Terdakwa 1, Para Terdakwa 2, Para Terdakwa 3 dan Para Terdakwa 4 bersama dengan sdr. HASBI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka Para Terdakwa masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian salah satu Para Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagikan kepada masing-masing Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) dengan cara kartu pertama yang dibagikan dalam keadaan tertutup;

- Bahwa selanjutnya kartu kedua dalam keadaan terbuka dan bagi Para Terdakwa yang mendapatkan kartu dengan nilai atau angka tertinggi makan bandar akan membagikan kartu berikutnya dari Para Terdakwa yang mendapatkan nilai tertinggi dan begitu seterusnya sampai Para Terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) kartu selanjutnya masing-masing Para Terdakwa melihat atau membuka kartu pertama yang tertutup sehingga setelah semua kartu terbuka maka dapat diketahui mana Para Terdakwa yang mendapatkan kartu seri atau nilai tertinggi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan aung sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa, yang akan bertindak sebagai bandar adalah yang dinyatakan menang dan bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Para Terdakwa lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya ;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam Para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba datang saksi ANWAR dan saksi DERMANSYAH masing-masing anggota Polisi dari POLRES Sumbawa Barat menangkap mereka Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah karpet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena mereka Para Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu remi yang akan mereka peroleh dan mereka Para Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbiw



1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”;**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa mendapat ijin yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang “;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 00.30 WITA, ketika Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTANGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI sedang duduk-duduk di rumah saksi ARMAYADI alias GEF AK. UMAR di RT.09/RW.04, Dusun Labuhan, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sambil bermain kartu remi biasa;

- Bahwa tiba-tiba Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI mengajak untuk bermain judi dengan mengatakan “ayo kita main menggunakan uang kecil-kecilan” dan akhirnya Para Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Para Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Para Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI bersama dengan sdr. HASBI bermain judi dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi, dimana Para Terdakwa 1, Para Terdakwa 2, Para Terdakwa 3 dan Para Terdakwa 4 bersama dengan sdr. HASBI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka Para Terdakwa masing-masing meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian salah satu Para Terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan di bagikan kepada masing-masing Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) dengan cara kartu pertama yang dibagikan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selanjutnya kartu kedua dalam keadaan terbuka dan bagi Para Terdakwa yang mendapatkan kartu dengan nilai atau angka tertinggi makan bandar akan membagikan kartu berikutnya dari Para Terdakwa yang mendapatkan nilai tertinggi dan begitu seterusnya sampai Para Terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) kartu selanjutnya masing-masing Para Terdakwa melihat atau membuka kartu pertama

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup sehingga setelah semua kartu terbuka maka dapat diketahui mana Para Terdakwa yang mendapatkan kartu seri atau nilai tertinggi maka dialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa, yang akan bertindak sebagai bandar adalah yang dinyatakan menang dan bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada Para Terdakwa lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya ;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam Para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba datang saksi ANWAR dan saksi DERMANSYAH masing-masing anggota Polisi dari POLRES Sumbawa Barat menangkap mereka Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah karpet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena mereka Para Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu remi yang akan mereka peroleh dan mereka Para Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Capsa Susun dengan menggunakan kartu remi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Terdakwa
2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK. SANUSI telah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Sbw



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 ”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SALAMUDDIN alias PENDI AK. MASARI, Terdakwa 2. PATTAUNGANG alias UNGA AK. JUSRI, Terdakwa 3. ARPA alias ARPA AK. MASARI dan terdakaw 4. DIRMAN alias BERKE AK.

SANUSI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah karpet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **8 Agustus 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sumbawa serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR,S.H.**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)